

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR : 130/ 02 /409.05/KB/2022
NOMOR : 061 / 125 / BLT / PMS / PKS

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (22-03-2022) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

/ 2.

2. SUBEKI

Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Blitar yang disebut juga dengan Bank Jatim Cabang Blitar, berkedudukan di Jl. Cokroaminoto No.36-38 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak : dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Nomor : 060/011/DIR/HCP/KEP tanggal 13 Januari 2021 tentang pengangkatan dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai yang mewakili bank di dalam maupun di luar pengadilan dan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 98-104 di Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program, pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
3. Bahwa para pihak telah melaksanakan kerjasama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Nomor : 134/I.5a/409.05/2021 dan Nomor : 060/237.a/PMSR/BLT/2021 tentang Pelayanan Perbankan yang telah berakhir pada 1 Maret 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

/ Pasal 1

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin di capai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

/ Pasal 5

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171
Telepon : (0342) 801201 ext.107
Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

(2) PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Blitar
Jl. Cokroaminoto No.36-38 Kota Blitar
Telepon : (0342) 801462 ext. 201-203
Email : bankjatimblitar@gmail.com

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

/ Demikian

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

SUBEKI

RINI SYARIFAH



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	